



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln, Poros Mamba, Telp. – Email : dinaspendidikan01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR : 420-4/31/DP-IJ

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR (SD) LENTERA HARAPAN DABOTO

DISTRIK MBIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Sekolah Dasar Lentera Harapan Daboto Distrik Mbiandoga merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang berorientasi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa;
- b. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar TK/RA dan sederajat yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang Sekolah Dasar (SD);
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Lentera Harapan Daboto ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang : Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang : Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, tentang : Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang : Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang : Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang : Standar Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001, tentang : Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
9. Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4938);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Lentera Harapan Daboto, yang terletak di Kampung Maniuwo Distrik Mbiandoga dengan **Nomor Statistk Sekolah (NSS) :10.2.25.28.03.006**;
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pendidk dan Kependidikan serta Penerimaan Siswa Baru (PSB) tetap dilaksanakan;
- KETIGA** : Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenklatur Sekolah Dasar Lentera Harapan Daboto untuk dapat didatakan pada **SYSTEM DAPODIKDSMEN** Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pengelola;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : SUGAPA

Pada tanggal : 30 JULI 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INTAN JAYA**



APOLOS BAGAU, ST
Pembina Tk. I
NIP.19761216/200605 1 002

SALINAN Keputusan inidisampaikanKepadaYth :

1. DirekturJenderal DIKDASMEN Kementerian Pendidikan RI di Jakarta;
2. DirekturJenderalGuru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan RI di Jakarta;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
5. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala Distrik Mbiandoga di Mbiandoga;
7. Koordinator Pengawas Sekolah di Sugapa;
8. Kepala SD Lentera Harapan Daboto di Maniuwo;
9. Peringgal.-